

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27 AYAT 1 UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016

Kurniati

Universitas Muhammadiyah Palembang

leadikurniati@gmail.com

Abstrak

Saat ini, kejahatan sedang meningkat dan salah satunya adalah pelecehan verbal di media sosial. Pelecehan dengan cara verbal bisa terjadi secara langsung, seperti bersiul, berteriak, dan melontarkan kata-kata cacian. Dengan kemajuan teknologi, tindakan cabul berupa tulisan/mengetik, seksualitas, dan sarkasme di media sosial (chat, direct message, dan komentar) sudah menjadi hal yang lumrah. Tentu saja guncangan ini sama dengan pengejaran langsung. Pelecehan verbal di media sosial merupakan aktivitas ilegal yang melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE yang tidak menjelaskan secara spesifik jenis pelecehan. Meski KUHP memuat ketentuan mengenai tindak pidana kejahatan, namun belum terdefinisi dengan baik karena kata pelecehan tidak disebutkan dalam KUHP. Kurangnya pendidikan gender adalah penyebab utama pelecehan, dan rata-rata, korban tidak mengetahui bahwa perempuan sedang dianiaya atau sedang melakukan bunuh diri. Saat ini, terdapat banyak undang-undang yang baik di Indonesia, seperti KUHP dan UU ITE, yang dapat menuntut pelaku bunuh diri verbal untuk bertanggung jawab secara pidana, meskipun hal tersebut jauh dari sempurna. Untuk menandatangani Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kerangka hukum terhadap tindakan bunuh diri dan memasukkannya ke dalam kategori kekerasan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelecehan verbal, Media Sosial

Abstract

Nowadays, crime is on the rise and one of them is verbal harassment on social media. Verbal harassment can happen in person, like whispering, screaming, and speaking. With technological advances, typing, sexuality, and sarcasm on social media (chats, direct messages, and comments) have become commonplace. Of course this shock is the same as a direct pursuit. Verbal harassment on social media is an illegal activity that violates article 27, paragraph 1, of the ITE Act, which does not specify specifically the type of abuse. Although the Covenant contains provisions on criminal offences, it is not well defined because the term harassment is not mentioned in the Convention. Lack of gender education is the primary cause of harassments, and on average, victims do not know that women are being harassed or committing suicide. Nowadays, there are many good laws in Indonesia, such as the KUHP and the ITE Act, which can hold verbal suicides criminally liable, even if they are far from perfect. This can be done by providing a legal framework for suicide and placing it in the category of violence.

Keywords: Criminal Liability, Verbal Harassment, Social Media

A. PENDAHULUAN

Dunia melahirkan era perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi telah berkembang sangat pesat dan menyebar ke seluruh

dunia. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat global, teknologi informasi, khususnya media sosial, akan memegang peranan penting saat ini dan di masa depan. Penegakan hukum pidana adalah su-atu

usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²

Media sosial adalah sebuah media online yang dapat mempermudah semua penggunaannya dalam berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual ini, merupakan suatu bentuk media sosial yang paling banyak digunakan di kalangan masyarakat.³

Berkembangnya teknologi menimbulkan masalah baru yang ternyata belum bisa dijangkau oleh pranata hukum di Negara kita, kemajuan teknologi saat ini memunculkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif kemajuan teknologi ialah munculnya sebuah kejahatan yang di sebut dengan istilah 'cyber crime' atau 'kejahatan jaringan internet'. Kejahatan yang terjadi tidak terbatas pada lingkup kejahatan yang bersifat konvensional tetapi bergerak kepada arah yang berbeda yakni melalui teknologi seperti media sosial (internet).⁴

¹ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada*, Jakarta, 2012, hlm. 15.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

³ <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79>

⁴ Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang*

Kejahatan yang mulai muncul dari perkembangan teknologi media sosial adalah kejahatan terhadap perempuan yang gejala utamanya adalah pelecehan, dan sebagian besar korbannya adalah perempuan. Media sosial dapat mengganggu dimana saja, tidak terbatas pada acara-acara khusus karena mudahnya akses internet, karena media sosial merupakan sarana yang efektif untuk melakukan berbagai aktivitas kriminal. Pada kurun waktu beberapa tahun terakhir angka pelecehan seksual terus meningkat dilihat dari kasus yang dilaporkan kepada Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut CATAHU Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 91 kasus pelecehan seksual yang telah terjadi melalui media sosial namun, lebih banyak jumlah korban pelecehan tetapi tidak melaporkan apa yang dialaminya.⁵

Didalam pandangan masyarakat juga muncul pandangan bahwa perempuan menjadi objek seks yang fungsi utamanya di dunia adalah untuk melayani pria. Karena citra yang terbangun perempuan menjadi objek seks, persepsi perempuan harus tampil dengan menonjolkan daya tarik seksual, harus mengalami pelecehan seksual, dan harus memaklumi perilaku agresif seksual pria. Masyarakat juga menentukan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang kuat dan perempuan berkewajiban melayani hasrat seksual laki-laki. Respon perempuan tidaklah di anggap oleh laki-laki dan diamnya perempuan akan tindakan *sexual harassment* yang diterimanya adalah tindakan pernyataan setuju. Seseorang yang superior (biasanya laki-laki) akan menentukan dan mempengaruhi tindakan sebuah pasangan. Hal inilah yang semakin memperkuat buda-

Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.2, No.2, 2018.

⁵ Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.

ya patriarki yang mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat.⁶

Kejahatan pelecehan seksual dengan kata-kata ataupun gambar melalui media sosial telah banyak terjadi di masyarakat tanpa melihat siapa korbannya.

Tetapi aturan hukum yang ada baik KUHP dan UU ITE tidak secara detail serta khusus mengatur kejahatan ini padahal kejahatan pelecehan seksual ini merupakan awal dari kejahatan lainnya yang muncul seperti halnya penculikan dan pemerkosaan. Hal ini merupakan masalah serius yang tidak tampak oleh mata serta diabaikan oleh para pembuat Undang-undang.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Artinya, kajian tentang pengertian hukum dan pengaruh hukum dalam dinamika sosial. Kajian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan hukum yang diangkat dan memberikan resep tindakan terhadap produk tersebut. Hakim akan mempertimbangkan putusan yang diambil terhadap pelaku pelecehan di media sosial dan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan di media sosial sesuai pasal 27.1 UU ITE..

D. PEMBAHASAN

Pemerkosaan merupakan pelanggaran prinsip moral yang bentuk, jenis, dan cara pemidanaannya atas pelanggaran yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE demi melindungi aktivitas seksual dan kriminal biasa. Martabat seseorang hancur karena tidak sesuai dengan pemikiran orang tersebut tentang seksualitas. Dan dilihat dari segi pandangan masyarakat, dimana perkataan tersebut diucapkan atau perbuatan tersebut dilakukan atau dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat.⁷

⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/144849-ID-dakwah-stain-purwokerto-komunika-issn-19.pdf>.

⁷ Wawancara dengan Bapak M. Ali, staff Bareskrim bagian tindak pidana khusus tanggal 18 Januari 2022.

Kejahatan misrepresentasi di jejaring sosial atau internet semakin banyak terjadi di internet. Indonesia sudah memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU no. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. Hal itu merujuk pada revisi UU 19 November 2016. 11 November 2008 tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik. KUHP untuk tindak pidana pelecehan (KUHP) mencakup perbuatan cabul dan langsung sehingga termasuk tindak pidana berat. Ketentuan pidana yang berkaitan dengan spionase dan kejahatan moral terdapat dalam buku 2, bab 2 KUHP, yang mengatur tentang pemasukan ke dalam negeri, penyimpanan buku atau artikel yang mengandung materi yang menyinggung moral dan disebarluaskan kepada semua orang tanpa perlu sebuah surat tertulis. atau jika ia terbukti dapat mencapainya, ia dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan sampai 1 tahun 6 bulan dengan pidana denda paling banyak 4.500.Kitab Undang-Undang Hukum Pi-dana (KUHP) menggabungkan delik por-nografi kedalam bab delik kesusilaan.

UU No. 19/2016 untuk pekerjaan menurut UU No. KUHP Informasi dan Komunikasi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 11 November 2008 merupakan salah satu ketentuan hukum pidana yang mengatur segala jenis kegiatan ilegal di jejaring sosial, termasuk tindak pidana pencabulan di jejaring sosial atau komik internet. Ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan jejaring sosial terdapat pada pasal 27.1. Ketentuan tersebut mencakup "setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung segala bentuk hak cipta." ". Sanksi dijatuhkan kepada siapa saja yang menyebarkan, mentransmisikan, dan mentransmisikan informasi elektronik yang memuat informasi yang melanggar hak, pidana penjara paling lama 6 tahun, dan

denda paling banyak Rp 1 miliar.) dalam Pasal 45.1

Pasal 27.1.) jelas disebutkan bahwa sistem hukum pidana berkaitan dengan sifat unsur kesalahannya yang jelas maksudnya adalah orang yang mempunyai sifat keinginan, keinginan dan hasrat untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum. “Melanggar hukum”, suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada orang banyak melalui media sosial/jejaring sosial. Kata “kirim” dapat diartikan sebagai pengiriman informasi atau dokumen elektronik yang melanggar moral dan etika masyarakat kepada pihak manapun melalui media sosial atau media elektronik. Dan “akses” berarti tindakan yang memperbolehkan berbagai orang atau masyarakat untuk mengakses dan memahami informasi dan dokumen elektronik.

Dapat disimpulkan bahwa UU No. 110 didasarkan pada peraturan hukum dan hukuman bagi kejahatan informasi melalui jejaring sosial. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Tentang Pelecehan. Undang-Undang 11 November 2008 tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik mendefinisikan apa saja yang termasuk dalam lingkup kejahatan pelecehan di jejaring sosial atau fiksi di internet.

Hakim mempunyai hak untuk mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Seorang hakim tidak bisa mengabaikan begitu saja ketika mempertimbangkan suatu hukuman kejahatan, namun hal ini merupakan pertimbangan utama ketika memutuskan apakah tawar-menawar pembelaan akan meringankan atau memperparah pelanggaran dan membuat keputusan berdasarkan Pendapat Hakim tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung (PER-MA) No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Dengan Hukum. Majelis Hakim seharusnya menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, diharap dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan mengenai adanya ketidaksetaraan status sosial dalam masyarakat yang menyebabkan adanya ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan serta hakim juga harus dapat memberikan pertimbangan mengenai permasalahan relasi kuasa hukum yang terjadi di antara para pihak yang berperkara yang menyebabkan perempuan tidak berdaya.⁸

Undang-Undang-Undang Nomor 2 Februari 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa kepolisian berkaitan dengan kegiatan dan operasional kepolisian sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam Undang-undang ini, kata polisi mempunyai dua arti, yaitu peran polisi dan kepolisian. Dalam pasal 2 UU tersebut. 2 Februari 2002 bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia Peranan kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang keamanan dan perlindungan ketertiban umum, pengelolaan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini Polri merupakan lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai lembaga hukum dan diberi wewenang untuk melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupa-

⁸ Dina Shofia, M. Iqbal, *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4, No.3 Agustus 2020, hlm. 593.

kan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁹

Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang, pihak kepolisian memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual dengan cara membawa para korban ke psikolog/psikiater dengan tujuan dapat memulihkan gangguan mental yang di derita korban setelah mendapatkan pelecehan seksual. Apabila korban merupakan anak – anak dapat di dampingi oleh orangtua disampingi oleh pekerja sosial. Kemudian pihak kepolisian akan memproses hukuman untuk para pelaku melalui penangkapan yang berdasarkan prosedur (SOP).¹⁰

Adapun wewenang yang diberikan pemerintah kepada pihak kepolisian khususnya bidang reskrim dalam tata cara penangkapan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Meliputi¹¹ Tata Cara Penangkapan

1. Penangkapan Dengan Surat Perintah
 - a. Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang namanya tercantum dalam surat penangkapan.
 - b. Apabila penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik, maka penangkapan selain dengan surat perintah penangkapan juga harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari penyidik yang memerintahkan.
 - c. Penangkapan dikarenakan terhadap seseorang yang namanya/identitasnya dilengkapi dengan surat perintah tugas dari penyidik yang memerintahkan.
2. Cara-cara Pelaksanaan Penangkapan Sebagai berikut :

- a. Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penangkapan memberikan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka.
- b. Penyidik yang akan melakukan penangkapan atas perintah penyidik, terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas, kemudian memberikan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka.
- c. Satu lembar surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah dilakukannya penangkapan terhadap tersangka.
- d. Setiap kali melakukan penangkapan harus dibuat berita acara penangkapan sebanyak 6 lembar yang di tanda tangani oleh penyidik / penyidik pembantu/penyidik yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang di tangkap.
- e. Sesudah atau sebelum dilakukannya penangkapan, sebaiknya memberi tahukan kepada kepala desa atau lingkungan yang dimana tersangka tersebut yang akan ditangkap itu bertempat tinggal atau berdiam.
- f. Penangkapan yang dilakukan diluar wilayah hukum suatu kesatuan agar memberitahu atau menghubungi penyidik-penyidik pembantu yang ditunjuk oleh kepala kesatuan daerah hukum dimana penangkapan dilakukan.
- g. Dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang berada didalam rumah atau tempat tertutup lain, dapat dilakukan dengan cara diusahakan ditunggu sampai tersangka keluar dari dalam kediamannya dan penangkapan dapat dilakukan diluar rumah.
- h. Dalam hal usaha untuk mendapatkan izin tidak memungkinkan, sedangkan tersangka tidak mau keluar rumah dan di khawatirkan ba-

9

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/643/5/131803016_file%205.pdf.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak M. Ali, staff Bareskrim bagian tindak pidana khusus tanggal 18 Januari 2022.

¹¹ <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/sop-penangkapan.pdf>.

hwa tersangka akan melarikan diri maka atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan penyidik, penyidik / penyidik pembantu dapat melakukan tindakan lain yaitu memasuki rumah atau tempat tertutup dengan cara sebagai berikut :

- (1) Dalam memasuki rumah/tempat-tempat tertutup tersebut supaya di usahakan langkah-langkah sebagai berikut :
 - (a) Diusahakan supaya tersangka keluar menemui penyidik atau penyidik pembantu (petugas) yang memasuki rumah atau tempat tertutup tersebut.
 - (b) Jelaskan kepada tersangka apa sebabnya akan dilakukan penangkapan atas dirinya. Untuk itu supaya di perintahkan kepada tersangka supaya mengikuti perintah petugas agar menyerahkan diri dengan dibawa ke kantor polisi.
 - (c) Dalam hal tersangka tetap tidak mau keluar rumah atau bersembunyi maka petugas atau kepala tim supaya memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka sebagai berikut: "atas nama undang-undang saya perintahkan kepada saudara untuk menyerahkan diri"
 - (d) Bila perintah pertama tersebut tidak di patuhi atau di indahkan maka supaya di ulang dengan perintah kedua. Apabila juga tidak mengindahkan supaya diulang dengan perintah ketiga.
 - (e) Apabila perintah ketiga tidak dapat diindahkan maka petugas

dengan paksa melakukan penangkapan terhadap tersangka karena telah melawan petugas jabatannya yang sah (Pasal 216 KUHP).

Adapun cara atau syarat saat seseorang ingin melaporkan suatu kasus pelecehan seksual melalui media sosial antara lain :

1. Pelapor (korban) datang ke kantor polisi
2. Pelapor membawa handphone yang berisi bukti screenshot atau rekam layar mengenai dugaan tindak pidana tersebut.
3. Membawa ahli puslabor (ahli yang mengetahui tentang hp)
4. Ahli IT dari Kominfo
5. Ahli pidana.

E. KESIMPULAN

Ketika seorang hakim memilih suatu hukuman atas suatu tindak pidana, ia tidak bisa hanya memandang satu pihak saja, melainkan harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pilihan tersebut meringankan atau memperberat tindak pidana tersebut, dan apakah menurut pendapat Hakim. . Sesuai undang-undang, polisi memberikan perlindungan hukum kepada korban bunuh diri, termasuk pemindahan korban ke psikolog/psikolog guna merehabilitasi penyakit jiwa yang diderita korban pasca penganiayaan. Jika korbannya adalah anak-anak, orang tua dan pengasuhnya boleh mendampingi korban. Setelah itu, polisi akan melanjutkan hukuman kepada pelaku melalui penangkapan dan tindakan lain sesuai SOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008.
Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.
Dina Shofia, M. Iqbal, *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4, No.3 Agustus 2020.
Evi Hartanti, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.

Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, “*Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol.2, No.2, 2018.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

